

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Umum Guru Penggerak

Pendidikan merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk mendukung terciptanya pembelajaran yang bermakna, di mana individu dibimbing dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, keyakinan, serta pola hidup yang berakar pada moralitas (Suardi, 2018). Melalui pendidikan, individu diharapkan mampu memahami berbagai aspek kehidupan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membentuk kecakapan dalam bertindak secara reflektif dan bertanggung jawab. Firdaus dan Bardawi (2012:16) menegaskan bahwa guru memiliki posisi strategis sebagai agen pembelajaran yang berperan penting dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas proses pendidikan, khususnya dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Dengan kata lain, guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran bagi peserta didik secara terencana dan terstruktur. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan global, konsep Merdeka Belajar hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan transformasi sistem pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sebagaimana dikutip dalam tempo.com (2019), menegaskan bahwa Merdeka Belajar dimaknai sebagai kebebasan berpikir yang berawal dari guru. Dalam pandangan A. Ahmad & Sehabuddin (2018) serta Ahmad (2019), pendidikan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan dengan sadar dan terencana, dengan tujuan untuk

membentuk dan mengubah tindakan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok lewat proses pembelajaran yang terarah. Oleh sebab itu, sistem pembelajaran seharusnya mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan terbuka, serta memberi ruang bagi guru untuk menjalankan proses pembelajaran secara fleksibel tanpa terkungkung oleh regulasi yang terlalu kaku. Dengan demikian, peserta didik memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Peran guru di dunia pendidikan sangat luas, guru memiliki peran sentral dalam sistem pendidikan sebagai fasilitator, pembimbing, dan inspirator bagi peserta didik. Menurut Sagala (2013), guru tidak hanya sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, akan tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang membentuk karakter dan kompetensi siswa sesuai perkembangan zaman. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, peran guru semakin luas, menuntut mereka untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, dan reflektif terhadap praktik pembelajaran. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam programnya yaitu Program Guru Penggerak menekankan bahwa guru perlu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memotivasi siswa serta membangun ekosistem belajar yang inklusif dan kolaboratif (Kemendikbudristek, 2021). Dengan diadakannya program ini, guru Penggerak diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, mengintegrasikan proyek profil pelajar Pancasila, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Guru Penggerak memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam proses transformasi pembelajaran melalui implementasi konsep kebebasan dalam Belajar. Peran Guru

Penggerak bukan hanya terbatas pada pelaksanaan aturan pembelajaran semata, melainkan mencakup upaya proaktif dalam merekonstruksi seluruh proses pembelajaran agar sejalan dengan pencapaian *Profil Pelajar Pancasila*. Profil ini mencerminkan karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mampu bekerja sama (gotong royong), berpikir kritis, menjunjung tinggi nilai kebhinekaan global, serta memiliki kemandirian dalam belajar dan bertindak. Guru merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam rangka mewujudkan transformasi pendidikan nasional.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), Guru Penggerak adalah guru-guru terpilih yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif menggerakkan komunitas belajar bagi guru lainnya, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Program ini menitikberatkan pada penguatan kompetensi kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Guru Penggerak diharapkan memiliki lima kompetensi utama, yaitu: (1) berpihak pada murid, (2) mandiri dan reflektif, (3) kolaboratif, (4) inovatif, dan (5) memiliki kepemimpinan pembelajaran (Kemendikbudristek, 2020). Kelima kompetensi tersebut dikembangkan melalui pelatihan berbasis pengalaman (*experiential learning*), praktik langsung di sekolah, serta kegiatan refleksi dan coaching. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2021), keberadaan Guru Penggerak merupakan

upaya konkret untuk menjawab tantangan kualitas pendidikan yang belum merata. Guru Penggerak selain bertugas mengajar, ada tugas lainnya yaitu memosisikan sebagai pemimpin perubahan yang mendorong terjadinya pembelajaran bermakna serta penguatan budaya reflektif di sekolah. Mereka menjadi penggerak perubahan dalam praktik pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat pada murid.

Senada dengan hal tersebut, Nawawi (2022) menjelaskan bahwa program Guru Penggerak telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas guru, memperkuat kolaborasi antarpendidik, serta menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan. Guru Penggerak juga berperan penting dalam mendukung kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis data serta dalam merancang program-program pengembangan sekolah yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsep Guru Penggerak di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi individu guru, tetapi juga mencakup aspek kepemimpinan dan penguatan ekosistem pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Program ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mengembangkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran, seorang Guru Penggerak dituntut untuk mampu mengintegrasikan antara tuntutan perkembangan zaman modern dengan pendidikan karakter. Integrasi ini menjadi fondasi penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai tantangan kehidupan secara arif dan bertanggung jawab, bersikap kritis terhadap informasi yang ada. Guru penggerak juga bertugas untuk menjadi tauladan bagi guru lainnya dalam memberikan metode belajar di era masa kurikulum merdeka

belajar, untuk menjadikan siswa mampu secara menyeluruh. Tugas Guru Penggerak bukan hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengolah Prose belajar mengajar secara efektif, tapi juga diharapkan mampu mencipta interaksi positif dengan peserta didik dalam kawasan lingkup sekolah. Selain itu, pemanfaatan teknologi secara optimal menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru Penggerak juga perlu secara konsisten melakukan refleksi dan evaluasi diri guna menyempurnakan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, Guru Penggerak diharapkan menjadi sosok teladan yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki semangat dan komitmen dalam menghadirkan perubahan positif di lingkungan pendidikan, baik di sekolah tempatnya mengabdikan maupun di sekolah lain.

Peran Guru Penggerak tidak hanya terbatas pada penyampaian materi ajar maupun penyusunan perangkat pembelajaran. Lebih dari itu, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, semangat berinovasi, serta kesiapan dalam menginisiasi perubahan dalam praktik pendidikan di tingkat satuan pendidikan (Sirait, Murniarti, & Sihotang, 2021). Dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar, Guru Penggerak diharapkan mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan relevan dengan dukungan teknologi, menguasai keterampilan berbahasa Inggris sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan, serta secara berkelanjutan melakukan refleksi diri untuk memperbaiki praktik pembelajaran (Pendi, 2020).

Dengan adanya Program Guru Penggerak diharapkan mampu mendorong lahirnya sistem pendidikan nasional yang lebih adaptif dan progresif, serta

menghasilkan lulusan yang mandiri, inovatif, dan memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri.

Sebagai pemimpin pembelajaran dalam konteks Merdeka Belajar, Guru Penggerak memainkan peran penting dalam menggerakkan ekosistem pendidikan menuju sistem yang berpusat pada peserta didik. Untuk menjadi Guru Penggerak, seorang guru harus melalui tahapan seleksi dan mengikuti rangkaian program pendidikan dan pelatihan selama sembilan bulan. Mengacu pada informasi yang tersedia dalam laman resmi Kementerian Pendidikan pada situs <https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id>, program ini dirancang untuk menghasilkan guru dengan kompetensi kepemimpinan pembelajaran, yang mampu menciptakan transformasi pendidikan secara holistik di satuan pendidikan masing-masing. Diharapkan dari pendidikan Guru Penggerak dapat menghasilkan:

1. Melalui implementasi Program Guru Penggerak, diharapkan muncul profil guru yang memiliki kemandirian dan kebebasan dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya, baik sebagai pendidik maupun sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Guru tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas diri, tetapi juga berperan aktif dalam menginspirasi dan mendorong rekan sejawat untuk berinovasi demi peningkatan mutu hasil pendidikan.
2. Dalam konteks pembelajaran berbasis Merdeka Belajar, guru dituntut untuk berpihak secara utuh kepada peserta didik. Hal ini berarti guru harus mampu memfasilitasi perkembangan potensi siswa secara optimal, dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan

individual yang dimiliki oleh setiap peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara selaras dengan visi dan misi sekolah.

3. Guru harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam mengembangkan kualitas dari sekolahnya. Untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan sekolah, guru harus mampu menjalin kerja sama dengan orang tua dan komunitas sehingga bertumbuh sikap mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan.
4. Pengajar dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang kuat. Dalam hal ini, guru harus bisa menunjukkan kemampuan menata emosional yang tercermin dalam perilaku moral dan spiritual yang selaras dengan norma sosial serta kode etik profesi. Integritas pribadi tersebut menjadi landasan penting dalam membentuk karakter dan kredibilitas seorang pendidik dalam menjalankan perannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
5. Selain itu, guru harus mampu mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan menciptakan suasana belajar yang inklusif dan komunikatif. Hal ini juga mencakup kemampuan membangun hubungan yang konstruktif dengan orang tua atau wali peserta didik sebagai bagian dari kolaborasi tripusat pendidikan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran.

Dengan demikian, manfaat yang diinginkan dari pelaksanaan pendidikan Guru Penggerak adalah peningkatan kemampuan guru, khususnya dalam mengimplementasikan proses belajar mengajar yang memerdekakan murid. Program ini diharapkan dapat melahirkan guru-guru yang tidak hanya adaptif

terhadap perubahan, tetapi juga bisa memunculkan kemampuan siswa secara maksimal sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar.

1.2 Peran Guru Penggerak

Menurut pandangan Sutikno (2007) dan Manizar (2015), terdapat beberapa peran strategis yang diemban oleh Guru Penggerak dalam konteks transformasi pendidikan:

1. Fasilitator Komunitas Belajar

Guru Penggerak berperan sebagai penggerak komunitas belajar bagi sesama guru di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Dalam kapasitas ini, Guru Penggerak bertindak sebagai pelatih dan fasilitator pembelajaran yang bertujuan untuk menginspirasi serta mendorong peningkatan kualitas profesionalisme guru lain. Keberadaan Guru Penggerak diharapkan mampu mendorong perubahan positif, khususnya dalam hal peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru secara mandiri.

2. Pengembang Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik

Peran berikutnya adalah melatih guru lain dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Guru yang terinspirasi oleh Guru Penggerak diharapkan mampu menciptakan strategi pembelajaran yang menarik dan relevan, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sesuai dengan potensi, minat, dan bakat mereka. Motivasi yang kuat akan mendorong peserta didik untuk meraih prestasi akademik secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Agen Perubahan dalam Kepemimpinan Siswa

Guru Penggerak juga berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong tumbuhnya kepemimpinan di kalangan peserta didik. Hal ini mencakup pembinaan nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam lingkungan sekolah.

4. Pencipta Ruang Kolaborasi

Guru Penggerak dituntut untuk mampu menciptakan ruang diskusi dan kolaborasi yang inklusif, baik dengan sesama guru maupun dengan pemangku kepentingan lainnya—baik dari dalam maupun luar lingkungan sekolah. Ruang ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan ekosistem pendidikan yang adaptif dan partisipatif.

5. Fasilitator Pembelajaran yang Humanis

Peran penting lainnya adalah menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Guru Penggerak dituntut untuk menghadirkan lingkungan belajar yang mendukung terciptanya interaksi yang sehat, harmonis, dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan bermakna.

6. Ketika Proses belajar mengajar dirasakan nyaman pada peserta didik maka mereka terdorong untuk mengaktualisasikan kemampuan yang ada pada diri mereka sendiri untuk menjadi pribadi yang mempunyai nalar kritis, kreatif, berhati mulia dan memiliki sikap saling menghormati dan toleransi dan menghargai.

7. Melakukan transformasi diri secara berkelanjutan.

Guru Penggerak dituntut untuk senantiasa melakukan pembaruan diri secara aktif dan adaptif seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini mencakup upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi profesional secara mandiri, guna memastikan peran dan fungsinya sebagai pendidik tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan yang terus berubah.

8. Menempatkan Diri sebagai Sumber Inspirasi

Guru memiliki peran strategis sebagai sumber inspirasi dalam proses pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mendorong semangat belajar peserta didik secara berkelanjutan. Seorang Guru Penggerak dituntut untuk menjadi teladan yang mampu membimbing, memengaruhi, serta membentuk karakter dan perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif. Peran ini penting dalam upaya mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, memiliki kecakapan intelektual, serta kedalaman spiritual sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Berdasarkan uraian mengenai peran Guru Penggerak di atas, diharapkan sebagai seorang Guru Penggerak mampu tampil sebagai duta transformasi perubahan baik di lingkup tempat mengajar maupun di antara rekan sejawat serta menjalankan fungsi kepemimpinan pembelajaran dan motivator bagi siswa maupun kolega, sehingga meneguhkan posisinya sebagai pendidik profesional. Rahim Mansyur (2021), dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, merumuskan kriteria profesionalitas guru sebagai berikut.

1. Guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, serta mampu merealisasikan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualifikasi akademik menjadi tolok ukur jenjang pendidikan minimal, dibuktikan melalui ijazah dan/atau sertifikat keahlian lain yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Untuk berperan sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang dasar, dan menengah, guru harus menunjukkan empat kompetensi spesifik: (a) pedagogik, (b) kepribadian, (c) sosial, dan (d) profesional.
4. Individu yang belum memiliki ijazah atau sertifikat keahlian, tetapi diakui memiliki keahlian khusus yang diperlukan, dapat diangkat sebagai pendidik melalui mekanisme uji kelayakan dan kesetaraan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan tenaga pendidik profesional yang dituntut untuk memiliki landasan akademik yang kokoh. Hal ini sejalan dengan peran strategisnya dalam proses pembelajaran, di mana guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi figur teladan bagi peserta didik. Selain itu, guru diharapkan mampu mengoptimalkan perannya sebagai agen pembelajaran yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Guru Penggerak diposisikan sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip merdeka belajar serta berperan aktif dalam mendorong terciptanya ekosistem di dunia pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Melalui Program Guru Penggerak, para pendidik dibekali

dengan berbagai pelatihan, lokakarya, dan kegiatan reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional dan kualitas pendidikan di Indonesia (Sijabat et al., 2022). Keberadaan Program Guru Penggerak merupakan bagian integral dari agenda perubahan pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan transformasi sistem pendidikan nasional ke arah yang lebih baik. Program ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan konsep *Merdeka Belajar* (Satriawan et al., 2021), melalui peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran yang diinisiasi oleh guru-guru yang terlibat di dalamnya.

Guru Penggerak juga memegang peran strategis untuk menggerakkan perkumpulan atau komunitas pembelajaran di tingkat lingkungan sekolah maupun wilayah sekitarnya. Mereka bertindak sebagai fasilitator praktik pembelajaran bagi rekan sejawat, serta berperan dalam mendorong dan membina kepemimpinan peserta didik. Selain itu, Guru Penggerak diharapkan mampu membangun kolaborasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan—baik dari lingkungan internal sekolah maupun eksternal guna meningkatkan mutu pendidikan. Mereka memimpin pembelajaran yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dalam komunitas pendidikan (Wijaya et al., 2020).

Keberadaan dengan diadakannya program guru penggerak ini menuntut adanya perubahan paradigma dari setiap guru. Melalui proses adaptasi yang berkelanjutan, terbentuklah budaya baru dalam praktik pendidikan yang selaras dengan kompetensi ideal yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini, Guru Penggerak diharapkan memiliki karakteristik yang mencerminkan sosok pemimpin proses pendidikan (Sugiyarta SL et al., 2020). Sasaran utama dari program ini adalah menjadikan guru yang tidak hanya berkarakter kuat, tetapi

juga memiliki kemampuan kepemimpinan dan kapasitas sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.

Adapun nilai-nilai prinsipil yang menjadi landasan dalam menjalankan peran sebagai Guru Penggerak mencakup: (1) Mengolah hasil evaluasi sebagai titik tolak transformasi perubahan, (2) menjunjung tinggi kebebasan kognitif dalam pendidikan, serta (3) bersikap terbuka terhadap gagasan-gagasan progresif. Meskipun demikian, nilai dasar yang tidak dapat ditinggalkan adalah komitmen terhadap akidah sebagai kebenaran fundamental. Implementasi nilai-nilai tersebut akan membentuk figur Guru Penggerak yang adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi selalu menjaga jati dirinya sebagai pendidik Indonesia (Nagri et al., 2020).

Jika nilai-nilai dasar ini diterapkan secara konsisten dalam praktik pembelajaran, maka akan terwujud peningkatan dalam berbagai aspek, baik dalam kualitas individu guru, mutu pendidikan, maupun efektivitas kegiatan pembelajaran. Konsekuensinya, peserta didik pun akan memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas dan bermakna.

Sesuai dengan naskah akademik Program Sekolah Penggerak (Kemendikbud, 2020) yang tersedia di laman resmi <https://guru.kemdikbud.go.id>, pemerintah menetapkan beberapa peran utama yang diemban oleh Guru Penggerak, antara lain:

1. Menginisiasi dan memfasilitasi komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah maupun wilayah sekitarnya.
2. Menjadi pengajar praktik bagi guru lain dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

3. Mendorong dan mengembangkan jiwa kepemimpinan peserta didik, khususnya di jenjang pendidikan dasar.
4. Menciptakan ruang kolaborasi dan diskusi positif antara guru, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
5. Menjadi pemimpin dalam ekosistem pembelajaran yang berfokus pada kesejahteraan (*well-being*) lingkungan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Guru Penggerak memiliki peran penting sebagai katalis perubahan dalam dunia pendidikan. Dengan menggerakkan transformasi di lingkup daerah masing-masing, Guru Penggerak berkontribusi secara aktif dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih dinamis, berkualitas, dan adaptif terhadap tuntutan zaman.

2.3 Desain Kurikulum Pelatihan Guru Penggerak

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui situs resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (<https://kemdikbud.go.id>), kurikulum pelatihan yang dirancang dalam Program Guru Penggerak menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis praktik dengan model campuran (*blended learning*), yang terdiri atas pelatihan daring, lokakarya, konferensi, serta pendampingan intensif. Model pelatihan tersebut didasarkan pada prinsip pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pembelajaran di Tempat Kerja dan Komunitas Praktik (70%)

Pembelajaran utama berlangsung dalam konteks kerja nyata, melalui keterlibatan aktif dalam komunitas praktik. Dalam proses ini, guru penggerak menerima umpan balik dari berbagai pihak, seperti atasan

langsung, rekan sejawat, dan peserta didik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan reflektif dan kolaboratif guru melalui pengalaman kontekstual.

2. Pembelajaran dari Rekan dan Guru Lain (20%)

Sebagian proses belajar berlangsung melalui interaksi dan berbagi pengalaman dengan guru-guru lainnya. Pertukaran pengetahuan dan praktik baik antar sesama guru menjadi sumber belajar yang penting dalam penguatan kompetensi profesional.

3. Pelatihan Formal (10%)

Sebagian kecil dari program mencakup pelatihan formal, yang diselenggarakan secara sistematis melalui modul-modul pelatihan daring dan tatap muka yang difasilitasi oleh pelatih atau fasilitator terlatih. Adapun bentuk asesmen yang diterapkan dalam pelatihan ini mencakup evaluasi terhadap hasil tugas yang diberikan, praktik lapangan peserta pelatihan, serta umpan balik yang diberikan oleh guru penggerak kepada sesama guru, fasilitator, dan kepala sekolah. Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan peningkatan kapasitas guru penggerak secara individual maupun kolektif.

Selanjutnya Asesmen terhadap peserta didik merupakan salah satu komponen esensial yang diterapkan dalam Program Guru Penggerak. Dalam pelaksanaannya, program ini menyajikan materi pembelajaran yang terstruktur ke dalam empat modul utama yang saling berkesinambungan. Rancangan dan isi dari keempat modul tersebut dijelaskan secara komprehensif melalui laman resmi Program Guru Penggerak yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (<https://kemdikbud.go.id>), dan dikutip oleh penulis sebagai berikut:

Struktur dan Capaian Pembelajaran dalam Modul Pelatihan Guru Penggerak Program Pendidikan Guru Penggerak terdiri atas serangkaian modul pelatihan yang dirancang secara sistematis guna mengembangkan kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Setiap modul memiliki capaian pembelajaran yang spesifik dan terukur, dengan menekankan pada refleksi, penerapan nilai-nilai pendidikan, serta penguatan peran guru sebagai agen transformasi di satuan pendidikan.

Modul 1: Paradigma dan Visi Guru Penggerak

Modul ini bertujuan untuk membentuk landasan filosofis dan orientasi nilai bagi calon guru penggerak. Adapun capaian pembelajarannya meliputi:

- a. Kemampuan memahami dan menginternalisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta melakukan refleksi kritis terhadap nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial budaya lokal dan nasional.
- b. Keterampilan menjalankan fungsi sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong sekolah menjadi pusat pengembangan karakter dan penguatan budaya positif.
- c. Kemampuan menyusun dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik kepada rekan guru maupun pemangku kepentingan lainnya.

Modul 2: Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid

Pada tahap ini, calon guru penggerak difokuskan untuk menguasai strategi pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Capaian

pembelajaran dari modul ini antara lain:

- a. Kemampuan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam mengakomodasi perbedaan gaya belajar, minat, dan kesiapan siswa.
- b. Pengembangan keterampilan sosial dan pengelolaan emosi yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
- c. Penerapan komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar coaching untuk membimbing rekan sejawat maupun peserta didik.
- d. Pemahaman serta pelaksanaan praktik coaching sebagai bagian dari peran guru sebagai pemimpin pembelajaran.

Modul 3: Kepemimpinan Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah

Modul ini menekankan pada peran guru sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran. Capaian pembelajaran meliputi:

- a. Kemampuan mengambil keputusan strategis yang berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan pembelajaran.
- b. Kompetensi dalam mengelola sumber daya sekolah (manusia, waktu, keuangan, serta sarana prasarana) secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
- c. Kemampuan menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program inovatif yang bertujuan meningkatkan mutu sekolah secara berkelanjutan.
- d. Keterampilan dalam membangun komunikasi yang efektif dan partisipatif antara peserta didik, guru, orang tua, serta pemangku

kepentingan lainnya untuk mendukung proses pembelajaran yang berdampak positif.

Modul 4: Selebrasi, Refleksi, Kolaborasi, dan Aksi

Modul terakhir ini berfokus pada penguatan refleksi diri dan kolaborasi antar guru sebagai bentuk praktik berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran terdiri dari beberapa hal yang meliputi atau mencakup:

- a. Kemampuan merefleksikan peran dan strategi yang telah dijalankan selama mengikuti pelatihan sebagai Guru Penggerak.
- b. Kesiapan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat sebagai upaya replikasi dan pengimbasan praktik pembelajaran transformatif.
- c. Penyusunan rencana tindak lanjut secara kolaboratif dengan guru lain untuk mengembangkan komunitas belajar dan memperkuat perubahan positif di lingkungan sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, kurikulum dalam Program Guru Penggerak dirancang untuk membentuk sosok pemimpin pembelajaran yang berlandaskan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi ini menekankan pentingnya refleksi kritis oleh para pemimpin pembelajaran guna menyesuaikan nilai-nilai pendidikan tersebut dengan konteks lokal maupun nasional. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pemahaman nilai-nilai pendidikan secara mendalam, tetapi juga mengarahkan praktik pembelajaran agar berfokus pada peserta didik. Melalui proses tersebut, diharapkan lahir pemimpin pembelajaran yang memiliki kapasitas untuk menggagas perubahan positif di lingkungan sekolah, dengan karakter yang reflektif, kolaboratif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menginisiasi aksi nyata untuk kemajuan pendidikan.

2.4 Beberapa Kriteria dan Tahapan Seleksi Menjadi Guru Penggerak

Menurut informasi yang disampaikan dalam laman yang resmi dari Program Guru Penggerak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (<https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id>), terdapat dua kategori utama dalam proses seleksi calon guru penggerak, yaitu kriteria umum dan kriteria seleksi.

I. Kriteria Umum

Calon guru penggerak harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan profesional, yang meliputi:

- a. Berasal dari kalangan pendidik, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) maupun non-ASN, dan dapat berasal dari satuan pendidikan negeri maupun swasta.
- b. Terdaftar aktif dalam sistem pendataan pendidikan nasional (Dapodik) dengan kepemilikan akun resmi guru.
- c. Mempunyai kualifikasi pendidikan minimal jenjang sarjana (S1) atau diploma empat (D4) yang relevan.
- d. Telah mempunyai pengalaman mengajar paling sedikit lima tahun di satuan pendidikan formal.
- e. Memiliki masa pengabdian mengajar yang tersisa sekurang-kurangnya sepuluh tahun hingga masa pensiun.
- f. Menunjukkan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi secara aktif dalam Program Guru Penggerak.
- g. Program ini terbuka bagi guru yang mengajar di berbagai jenjang, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

- h. Tidak sedang mengikuti kegiatan pelatihan atau pendidikan lain yang bersifat penuh waktu dan bersamaan dengan jadwal rekrutmen serta pendidikan dalam Program Guru Penggerak, seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), atau pelatihan lainnya.

II. Kriteria Seleksi

Selain persyaratan umum, calon guru penggerak juga harus memenuhi sejumlah kompetensi dan indikator perilaku sebagai berikut:

- a. Mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sesuai dengan prinsip pembelajaran yang memerdekakan.
- b. Memiliki orientasi yang jelas terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan pengembangan sekolah.
- c. Menunjukkan kapasitas dalam memengaruhi dan menggerakkan individu maupun kelompok untuk terlibat dalam transformasi pendidikan.
- d. Menampilkan ketangguhan (resiliensi) dalam menghadapi tantangan dan mampu menjaga semangat dalam situasi sulit.
- d. Mempunyai kapasitas kepemimpinan yang kuat serta kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab.
- e. Terbuka terhadap masukan dan kritik membangun, memiliki kemauan untuk terus belajar, serta berkomitmen dalam pengembangan diri

secara berkelanjutan.

- f. Mampu berkomunikasi secara efektif dan telah memiliki pengalaman dalam membimbing atau mengembangkan potensi orang lain.
- g. Menunjukkan kedewasaan emosional dan perilaku yang selaras dengan etika profesi guru.

Berdasarkan informasi resmi yang tercantum pada laman Program Guru Penggerak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (<https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id>), proses seleksi calon peserta Program Guru Penggerak dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yakni Tahap I dan Tahap II, yang masing-masing memiliki prosedur dan kriteria penilaian tersendiri.

Tahap I: Registrasi dan Penulisan Esai

Pada tahap awal ini, peserta diwajibkan melakukan registrasi dengan mengisi formulir data diri secara lengkap dan akurat melalui sistem daring yang telah disediakan. Calon peserta juga harus mengunggah tiga dokumen pendukung dalam format PDF, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat dukungan dari kepala sekolah, dan surat rekomendasi dari atasan langsung, kolega, komunitas, atau organisasi profesional. Pengerjaan tahap ini dimulai sejak peserta menekan tombol “Mulai Pengerjaan” pada laman resmi dan diberikan batas waktu hingga penutupan pendaftaran. Disarankan agar seluruh dokumen telah dipersiapkan terlebih dahulu guna memperlancar proses registrasi.

Langkah berikutnya dalam Tahap I adalah penulisan esai. Peserta seleksi akan diminta untuk menjawab lima paket pertanyaan esai yang masing-masing terdiri dari tiga hingga empat sub-pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi dan profesional peserta, khususnya terkait kepemimpinan, pembelajaran, dan refleksi diri. Pengerjaan esai dilakukan secara daring dengan batas waktu yang sama dengan proses registrasi, dihitung sejak tombol “Mulai Pengerjaan” diaktifkan.

Tahap II: Simulasi Mengajar dan Wawancara

Peserta yang dinyatakan lolos Tahap I akan melanjutkan ke Tahap II, yang terdiri dari dua kegiatan seleksi utama, yaitu simulasi mengajar dan wawancara.

Dalam kegiatan simulasi mengajar, peserta akan menerima instruksi melalui surat elektronik mengenai materi yang harus disiapkan sesuai jenjang pendidikan yang diampu. Selain itu, tautan untuk konferensi video juga akan disertakan. Peserta diminta menyampaikan simulasi mengajar selama 5 hingga 8 menit, tanpa kehadiran siswa secara langsung, namun tetap menggambarkan seolah-olah sedang mengajar siswa secara nyata. Tim seleksi akan melakukan penilaian, namun tidak memberikan umpan balik setelah sesi berlangsung.

Sesi berikutnya adalah wawancara, yang dilakukan secara daring dengan jadwal dan tautan konferensi video yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap peserta akan menjalani dua sesi wawancara, masing-masing berdurasi sekitar satu jam. Dalam sesi ini, peserta diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh tim seleksi secara jujur, reflektif, dan mendalam sebagai representasi dari pemahaman dan kapasitas mereka sebagai calon pemimpin pembelajaran.

Dari keseluruhan rangkaian tahapan seleksi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa calon guru penggerak harus menunjukkan pemenuhan terhadap standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi tersebut mencakup dimensi profesional, pedagogik, sosial, serta kepribadian. Seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menilai potensi dan kesiapan guru dalam menjalankan peran strategis sebagai agen perubahan dalam sistem pendidikan, sejalan dengan tujuan Program Guru Penggerak.

2.5 Manajemen

Secara etimologis, istilah kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata kerja *to manage*, yang memiliki makna antara lain mengarahkan, mengendalikan, menangani, serta mengelola urusan atau kegiatan tertentu. Dengan demikian, manajemen dapat dimaknai sebagai suatu tindakan dalam mengelola, bentuk administrasi, atau sistem pengendalian yang dilakukan oleh sekelompok individu yang bertanggung jawab atas jalannya suatu organisasi atau kegiatan usaha. Secara etimologis, istilah *manajemen* mengandung makna tindakan memimpin, mengarahkan, mengatur, hingga menyelamatkan. Dalam perspektif teoritis, Firmansyah (2018:4) mendefinisikan kata manajemen sebagai suatu seni dan ilmu yang mencakup proses sebuah perencanaan, sebuah pengorganisasian, suatu penyusunan, suatu pengarahan, serta tindakan pengawasan terhadap suatu sumber daya yang tersedia guna mendapatkan tujuan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Senada dengan hal tersebut, Sarina dan Mardalena (2017:7)

menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian proses sistematis yang melibatkan kerja sama antar individu dan pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai sasaran bersama.

Dalam konteks penerapan Program Guru Penggerak, pelaksanaan manajemen pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang efektif dan berdaya ubah. Mengacu pada pandangan G.R. Terry, fungsi-fungsi utama manajemen meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi pendidikan melalui peran strategis guru penggerak.

1. Perencanaan (**Planning**)

Perencanaan merupakan proses awal yang mendasari setiap kegiatan manajerial, yang bertujuan menyusun langkah-langkah strategis secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Koontz menyatakan bahwa “*planning is decision making*”, yang berarti bahwa proses perencanaan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan, yang mencakup seluruh aktivitas dalam organisasi. Dalam kerangka pendidikan, perencanaan memainkan peran vital dalam memastikan arah dan sasaran yang tepat melalui pemilihan metode yang strategis. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan, kebijakan, program, jadwal, hingga pengalokasian sumber daya. Berdasarkan modul pelatihan dalam Program Guru Penggerak, guru dituntut untuk merancang perencanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Perencanaan ini mencakup asesmen awal, perumusan tujuan belajar, pemilihan materi dan strategi pengajaran, serta refleksi terhadap ketercapaian pembelajaran.

2. Pengorganisasian (**Organizing**)

Fungsi pengorganisasian merupakan kelanjutan dari tahap perencanaan yang berfungsi menyusun struktur kerja dan hubungan antarunit secara sistematis. Pengorganisasian berperan sebagai *urat nadi* organisasi, termasuk institusi pendidikan, karena berkaitan langsung dengan pembentukan sistem kerja yang efisien dan efektif. Dalam konteks Program Guru Penggerak, pengorganisasian mencakup penempatan peran dan tanggung jawab guru dalam struktur komunitas belajar, serta bagaimana mereka mendukung pencapaian visi merdeka belajar. Guru penggerak dituntut untuk menjadi individu yang mandiri, berpihak kepada murid, inovatif dalam mengembangkan sekolah, serta menjalankan peran sesuai dengan kode etik profesi.

3. Penggerakan (**Actuating**)

Fungsi penggerakan menitikberatkan pada pelaksanaan tindakan melalui upaya koordinasi, komunikasi, dan motivasi agar setiap anggota organisasi dapat bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan, penggerakan merupakan usaha nyata dalam memobilisasi seluruh potensi yang ada di sekolah, baik dari guru, peserta didik, maupun pemangku kepentingan lainnya. Guru penggerak diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran, yakni menumbuhkan karakter siswa yang berjiwa mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebhinekaan global, dan bernalar kritis. Melalui peran ini, guru menjadi fasilitator dan pemimpin pembelajaran yang mendorong transformasi karakter peserta didik secara holistik.

4. Pengawasan (**Controlling**)

Pengawasan dalam manajemen pendidikan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses dan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengawasan mencakup pemantauan, evaluasi, dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Guru diharapkan mampu menilai sejauh mana pembelajaran telah berpihak pada kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik, serta melakukan refleksi diri untuk memperbaiki kualitas pengajaran. Pengawasan juga memungkinkan guru melakukan penyesuaian strategi pembelajaran agar tetap relevan dan berdampak terhadap perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

2.6. **Kompetensi Pedagogik Guru**

Secara asal usul kata, kata pedagogik asalnya dari bahasa Yunani, yakni dari kata *paedos* yang artinya anak, dan *agagos* yang bermakna menuntun. Dengan demikian, secara harfiah pedagogik dapat dimaknai sebagai proses membimbing anak. Dalam konteks pendidikan, pembimbingan tersebut mencakup upaya menyeluruh dalam mentransfer nilai-nilai moral, pengetahuan, serta keterampilan kepada peserta didik secara sistematis dan berkelanjutan. Kompetensi pedagogik merujuk pada kemampuan profesional seorang pendidik dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kompetensi guru merupakan aspek mendasar dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi guru tersebut meliputi empat aspek utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Kompetensi pedagogik secara khusus didefinisikan sebagai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Depdiknas, 2007). Dengan demikian, kompetensi pedagogik berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berpusat pada murid. Menurut Kunandar (2011), kompetensi pedagogik seorang guru tercermin dalam sejumlah indikator yang mencakup kemampuan menyeluruh dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indikator tersebut antara lain mencakup pemahaman terhadap karakteristik peserta didik secara holistik, yang meliputi aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Selain itu, guru juga dituntut untuk menguasai teori-teori belajar serta prinsip-prinsip pembelajaran yang bersifat mendidik.

Kemampuan lain yang perlu dimiliki meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan mendidik, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Guru juga harus mampu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, menjalin komunikasi yang efektif dan empatik, serta melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar secara

berkelanjutan.

Lebih lanjut, hasil evaluasi pembelajaran tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran yang lebih baik. Guru juga perlu melakukan refleksi secara terus-menerus terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Senada dengan hal tersebut, Hamzah B. Uno (2012) menegaskan bahwa kompetensi pedagogik tidak hanya mencakup kemampuan dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap psikologi perkembangan peserta didik, keberagaman karakter individu, serta kemampuan dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mampu memotivasi peserta didik untuk aktif dalam proses belajar. Jika Anda Dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar yang tengah diimplementasikan, kompetensi pedagogik guru mengalami perluasan makna. Guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi, memfasilitasi kebutuhan belajar individu siswa, dan menggunakan berbagai metode serta media pembelajaran yang inovatif. Hal ini juga menuntut guru untuk menjadi reflektif terhadap praktik mengajarnya dan terbuka terhadap perubahan dan pembaruan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa penguasaan kompetensi pedagogik berbanding lurus dengan peningkatan hasil belajar siswa. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik tinggi mampu menciptakan strategi pembelajaran yang menarik dan mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar-mengajar. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan aspek kunci dalam keberhasilan proses

pendidikan. Dengan demikian, kompetensi pedagogik guru tidak hanya menjadi landasan dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga menjadi indikator penting dalam peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Penguatan kompetensi ini harus terus dilakukan melalui pelatihan, pengembangan profesi berkelanjutan, dan refleksi pembelajaran agar guru mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan zaman.

Kompetensi pedagogik merupakan seperangkat kemampuan yang mencerminkan keterampilan profesional guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Kompetensi ini melibatkan penerapan konsep dan strategi pedagogis dalam mengelola kegiatan belajar-mengajar yang berpusat pada peserta didik. Dalam cakupan yang lebih luas, pedagogik merujuk pada kecakapan seorang pendidik dalam mengatur serta mengelola proses pendidikan secara sistematis dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran.

Menurut Hartanto (2018), kompetensi dipahami sebagai kombinasi antara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari lingkungan sosial serta dunia kerja, yang berfungsi sebagai modal dalam menjalankan tugas secara optimal dan bernilai. Senada dengan itu, Rugayah (2010) menjelaskan bahwa kompetensi mencakup tiga unsur penting yaitu sebuah pengetahuan, sebuah sikap, dan keterampilan yang menyatu dalam tindakan guru dalam konteks profesional. Sementara itu, Charles dalam Mulyasa (2013) mengartikan suatu kompetensi sebagai kemampuan rasional yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif.

Lebih lanjut, Musfah (2015) menegaskan bahwa kompetensi pendidik

merupakan seperangkat kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang guru profesional. Ia mengidentifikasi empat dimensi utama dari kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut juga telah dijadikan landasan yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur standar kompetensi bagi tenaga pendidik di Indonesia.

Rahardja (2017) menekankan bahwa penguasaan keempat kompetensi tersebut merupakan syarat fundamental bagi guru di dalam melaksanakan suatu tugasnya secara optimal di lingkungan pendidikan. Jika tidak ada penguasaan yang memadai, kinerja guru cenderung tidak memenuhi standar yang diharapkan dalam proses pendidikan.

Berdasarkan berbagai pandangan para tokoh tersebut, dapat diartikan tentang kompetensi guru merupakan gabungan antara beberapa pengetahuan, beberapa keterampilan, dan suatu sikap yang tercermin di dalam tindakan profesional, bertanggung jawab, juga adaptif terhadap dinamika pendidikan. Kompetensi ini sangat penting dalam menunjang tugas guru, baik dalam aspek penguasaan materi, penyampaian pembelajaran, maupun interaksi sosial dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, dan masyarakat.

Hasil suatu penelitian yang dilaksanakan oleh Sari, Z. I., dan Noe, W. (2014:52) menunjukkan tentang adanya korelasi yang substansial di antara sebuah kompetensi pedagogik dan suatu kinerja guru dalam mengajar, yakni sebesar 46,7%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pedagogik berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas pengajaran. Sebagai

penguatan, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, serta mengembangkan pembelajaran. Adapun cakupan aspek kompetensi pedagogik sebagaimana diuraikan oleh Suprihatiningrum (2014:101–103) mencakup:

1. penguasaan landasan dan wawasan kependidikan,
2. pemahaman terhadap karakteristik peserta didik,
3. perencanaan pembelajaran,
4. pelaksanaan pembelajaran yang dialogis dan mendidik,
5. pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran,
6. evaluasi hasil belajar, serta
7. pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kompetensi pedagogik merupakan unsur krusial yang harus dimiliki oleh setiap pendidik guna mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Guru merupakan salah satu unsur paling strategis dalam menentukan keberhasilan proses dan pencapaian hasil pendidikan yang bermutu (Riniwati, 2016). Segala bentuk upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak disertai dengan keterlibatan aktif dan dukungan dari guru yang memiliki profesionalisme serta kompetensi yang memadai. Peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya harus berawal dan berakhir pada peran sentral guru. Dalam era globalisasi yang dinamis serta

ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi, guru dituntut untuk secara proaktif menyesuaikan cara berpikir (mindset) dan pola tindakan (action set) mereka. Penyesuaian ini menjadi penting, terutama dalam proses implementasi dan pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Kompetensi pedagogik dipahami sebagai kemampuan profesional yang dimiliki oleh guru dalam mengelola seluruh aspek proses pembelajaran secara menyeluruh. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, serta upaya pengembangan potensi dan bakat peserta didik secara optimal.

Menurut pendapat Susanto (2016), kompetensi pedagogik meliputi beberapa penguasaan baik secara konseptual maupun praktis terhadap proses pembelajaran, termasuk di dalamnya kemampuan dalam merancang, melaksanakan, menilai hasil belajar, serta mendorong pengembangan diri peserta didik agar mampu mewujudkan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi ajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing yang turut andil dalam mengarahkan perkembangan peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik.

Kemampuan pedagogik guru mencerminkan keahliannya dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan individu peserta didik. Hal ini memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih efektif, personal, dan bermakna, sehingga murid bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman dalam keadaan yang kondusif dan menggembirakan. Oleh karena itu, usaha meningkatkan sebuah kompetensi

pedagogik, guru dituntut untuk menetapkan indikator keberhasilan berdasarkan kebutuhan nyata dan permasalahan kontekstual yang dihadapi dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman serta mampu menjawab kebutuhan peserta didik secara holistik.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental harus dimulai dan diselesaikan melalui peran strategis guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan. Dalam menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang secara eksponensial, guru dituntut untuk senantiasa melakukan penyesuaian baik dalam pola pikir (mindset) maupun dalam pola tindakan (action set). Penyesuaian ini harus berlangsung secara berkelanjutan, khususnya dalam konteks implementasi dan pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Kompetensi pedagogik sendiri merujuk pada kapasitas profesional yang dimiliki oleh guru dalam mengelola proses pembelajaran secara menyeluruh. Hal ini meliputi pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik peserta didik, perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto (2016), kompetensi pedagogik mencakup penguasaan aspek konseptual dan praktis dalam proses pendidikan, termasuk kemampuan merancang strategi pembelajaran, mengelola proses pembelajaran secara efektif, mengevaluasi hasil belajar, serta memfasilitasi perkembangan peserta didik agar dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini, peran guru tidak terbatas pada penyampaian materi ajar,

tetapi juga mencakup fungsi sebagai fasilitator dan pembimbing yang mendukung pertumbuhan peserta didik baik secara akademik maupun non-akademik.

Kemampuan pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru merefleksikan kemampuannya dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan latar belakang, kebutuhan, serta karakteristik individual peserta didik. Pendekatan yang demikian akan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan bermakna, serta mendorong terciptanya suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kompetensi pedagogik secara optimal, guru perlu menetapkan indikator keberhasilan yang berlandaskan pada kebutuhan riil dan tantangan kontekstual yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan proses pendidikan yang adaptif, responsif terhadap perkembangan zaman, serta selaras dengan kebutuhan peserta didik secara menyeluruh.

2.7 Evaluasi

Secara etimologis, evaluasi merujuk pada proses penilaian yang bertujuan untuk menilai kualitas suatu objek atau kegiatan tertentu. Dalam terminologi pendidikan, evaluasi diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna menetapkan nilai atau tingkat keberhasilan terhadap suatu peristiwa atau program berdasarkan sebuah informasi yang tersedia (Subhayni, 2020:4). Rukajat (2018:2) mengemukakan apa itu evaluasi yang merupakan suatu proses dalam pengambilan keputusan mengenai mutu sebuah objek maupun aktivitas, yang dilakukan dengan mempertimbangkan tentang suatu data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, serta ditafsirkan secara

metodologis. Sementara itu, Astiti (2017:2) menyatakan bahwa evaluasi mencakup suatu aktivitas identifikasi dan pengukuran untuk mengetahui sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan serta untuk menilai efisiensi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengukur nilai suatu program, sekaligus menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai serta efisiensi pelaksanaannya. Dalam konteks program Guru Penggerak, Muthiah (2022) menjelaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk membangun pemahaman tentang makna merdeka belajar serta menilai sebuah kompetensi pedagogik guru dalam memberi ruang bebas belajar kepada peserta didik.

Evaluasi ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pentingnya memberikan kebebasan berpikir kepada anak agar mereka mampu mengembangkan potensi kodratnya secara optimal dalam menghadapi tantangan kehidupan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program Guru Penggerak menjadi penting untuk menilai sejauh mana guru mampu memanfaatkan kompetensi pedagogiknya dalam praktik pembelajaran di sekolah. Lebih lanjut, proses evaluasi ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendekatan pembelajaran yang diterapkan, efisiensi pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap perkembangan belajar murid. Dengan demikian, evaluasi berperan sebagai instrumen penting dalam menginformasikan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap mutu pendidikan yang berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk merancang dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang lebih

efektif sehingga mutu pendidikan secara keseluruhan dapat meningkat. Evaluasi memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama yang berfokus pada kebutuhan dan perkembangan siswa. Evaluasi tidak hanya menjadi alat untuk menilai keberhasilan suatu program, tetapi juga menjadi sumber informasi yang valid untuk melihat apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran.

Dengan mengevaluasi program atau kegiatan pendidikan secara berkala, sekolah dapat mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut efektif dan apakah telah benar-benar berdampak pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Lebih lanjut, hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan dan inovasi yang lebih tepat sasaran. Langkah-langkah perbaikan yang dirancang dari data hasil evaluasi biasanya akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, karena perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis pada refleksi terhadap proses yang telah berjalan, bukan sekadar asumsi atau rutinitas administratif.